

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**SALINAN**



**NOMOR 24 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 24 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTARAHARJA  
KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pasal 71 Ayat (7) Peraturan Menteri dagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menumbuhkembangkan potensi daerah diperlukan penggalian sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kepada PDAM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 2 seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
11. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12. Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
13. Penanaman modal non permanen adalah penanaman modal yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
14. Aset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
15. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
16. Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung disingkat PDAM.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tujuan Penyertaan Modal Daerah yaitu:

- a. penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan (profit oriented).

## **BAB III**

### **BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL**

##### **Pasal 4**

- (1) Sumber dana penyertaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

##### **Pasal 5**

- (1) Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD 2007 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- (2) Penanaman Modal pada PDAM bersifat permanen;
- (3) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2006 pada PDAM sebesar Rp. 12.418.568.679,40 (dua belas miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh rupiah).

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 6**

- (1) Penyertaan modal kepada PDAM berupa penambahan modal produksi yang dituangkan dalam proposal hasil studi kelayakan yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (2) Hasil kajian bersama sebagaimana ayat (1) berupa ringkasan program pengembangan PDAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Terhadap pembebasan jalur pipa transmisi dan distribusi, lahan yang akan dibebaskan sebagaimana tertuang dalam ringkasan program pengembangan PDAM tidak boleh dipindahtangankan tanpa izin bupati.

**Pasal 7**

- (1) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM;
- (2) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PDAM.

**Pasal 8**

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDAM dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- (2) PDAM, berkewajiban mengelola modal produksi yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan;
- (3) PDAM, berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD;
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD;
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PDAM.

#### **Pasal 12**

Bilamana PDAM tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dikenai sanksi administratif.

#### **Pasal 13**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penangguhan pencairan penyertaan modal.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Badan Pengawas PDAM yang diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Lembaga Pengawasan Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perusahaan Daerah;
- (4) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar, PD. Air Minum, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan atau Lembaga Keuangan Lainnya khusus mengenai PD. Air Minum dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 27 Desember 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2007 NOMOR 24

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**  
**NOMOR : 24 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 27 DESEMBER 2007**  
**TENTANG : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG**

**RINGKASAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM  
SOREANG-BANJARAN  
PDAM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG**

- 1. Nama Program : Pengembangan Pelayanan Air Bersih Soreang-Banjaran PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung
- 2. Lokasi : Kecamatan Banjaran-Soreang Kabupaten Bandung
- 3. Latar Belakang :
  - Dalam operasional pelayanan, PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung di bagi dalam 6 Kantor Cabang Pelayanan, diantaranya adalah Cabang I Soreang yang melayani Kota Soreang, Banjaran, Katapang, Cangkuang, Pangalengan, Ciwidey, Arjasari dan Pameungpeuk.
  - Tingkat cakupan pelayanan PDAM saat ini masih rendah, sekitar 10% dari jumlah penduduk.
  - Cabang I Soreang saat ini melayani sekitar 11.000 pelanggan. Namun pelayanannya masih belum memuaskan terutama dari segi kualitas air.
  - Pesatnya pertumbuhan pemukiman, industri, pertanian dan perdagangan di wilayah Soreang, menuntut PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung untuk dapat memenuhi ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai.
- 4. : Untuk memenuhi pelayanan air minum di Kota Soreang dan Banjaran ini menggunakan sumber air baku dari Sungai Cisangkuy. Namun lokasi pengambilannya berada dibawah unit PLTA Cikalong sehingga pada saat PLTA melakukan pengurusan, air baku menjadi sangat keruh dan sulit untuk diolah karena tingkat kekeruhan bisa mencapai 50.000 NTU.
- 5. : Pengembangan sistem ini adalah merupakan rangkaian pengembangan sistem penyediaan air minum yang sudah ada sehingga dengan adanya program ini dapat menambah cakupan pelayanan dan juga dapat memperbaiki kualitas air yang didistribusikan kepada konsumen serta tercapainya efisiensi operasi.
- 6. Lingkup Kegiatan :
  - Pembebasan Lahan 3.250 m2
  - Jalur Pipa Transmisi & Distribusi
  - Bangunan IPA 1.000 m2
  - Pembangunan Bangunan Penyadap 1 unit (Intake)
  - Pembangunan IPA Kapasitas 100 I/d 1 unit
  - Jembatan Pipa 2 unit
  - Pipa Transmisi 5,7 km

|                           |   |                                 |                  |
|---------------------------|---|---------------------------------|------------------|
| 7. Rencana Anggaran Biaya | : | - Pipa distribusi utama         | 14,6 km          |
|                           |   | - Pembebasan Lahan              | Rp. 650 juta     |
|                           |   | - Pengembangan Intake           | Rp. 47 juta      |
|                           |   | Pembangunan IPA, Reservoir      | Rp. 12 miliar    |
|                           |   | - Jembatan Pipa ND.450 mm       | Rp. 270 juta     |
|                           |   | - Jembatan Pipa ND.350 mm       | Rp. 105 juta     |
|                           |   | - Pipa Transmisi dan Distribusi | Rp. 5,2 miliar   |
|                           |   | Total (termasuk PPn 10%)        | Rp. 20.09 miliar |

8. Sumber Dana : Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA